



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kelahiran Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah otonom baru membawa konsekuensi pada keharusan daerah Kabupaten Belitung Timur menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga secara efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, di Kabupaten Belitung Timur;
 - b. bahwa urusan rumah tangga harus dikelola secara berhasil guna oleh suatu organisasi perangkat daerah untuk kemakmuran seluruh rakyat dengan dukungan anggaran yang bersumber dari pendapatan asli daerah, perlu membentuk organisasi perangkat daerah berbentuk Dinas yang mengelola urusan penggalan dan pengadministrasian sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Dinas Pendapatan Daerah disingkat DISPENDA, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten.

Pasal 3

DISPENDA merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

DISPENDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah dan mengelola urusan-urusan dalam bidang pendapatan daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, DISPENDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pendapatan daerah.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi DISPENDA terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang-bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi DISPENDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Umum.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Bidang Pendapatan; dan
 - c. Bidang Penagihan dan Pembukuan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan; dan
 - b. Seksi Penetapan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Teknis Perpajakan; dan
 - b. Seksi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Penagihan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Penagihan; dan
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Di lingkungan organisasi DISPENDA dibentuk UPTD di setiap Kecamatan.
- (2) Wilayah kerja UPTD meliputi satu Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi DISPENDA, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan

Pasal 17

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, para Kepala Bidang, Kepala Unit, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan dan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan DISPENDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan DISPENDA wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

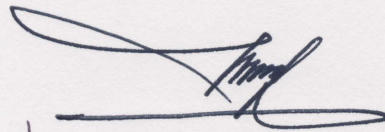
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

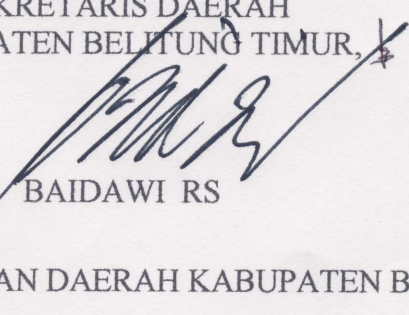
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

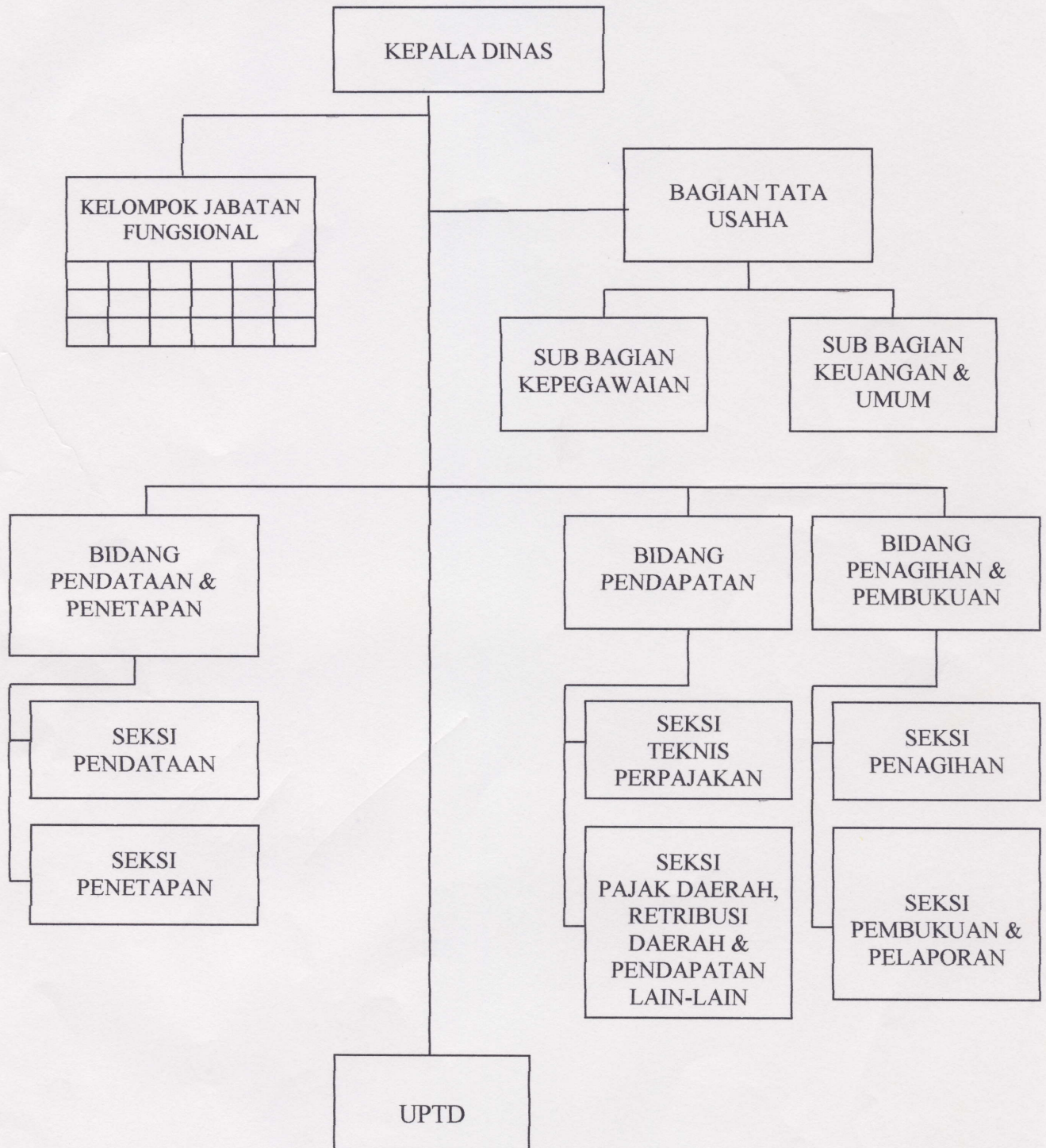

USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 
BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 9

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH